ISSN: 2089-0435

MIZAN

JURNAL HUKUM PPs MH-UNPAB

Vol. 2 No. 3, Februari 2012

Anak Dan Perkembangannya Ditinjau Dari Psikologi, Yuridis Dan Hukum Islam

Perlindungan Hukum Bagi Usaha Mikro Dan Kecil Dalam Upaya Membangun Peluang Usaha

Urgensitas Maqashid Syari'ah Dalam Penerapan Syari'ah Islam (Studi Kritis Terhadap Penerapan syari'at Islam di Aceh)

Penemuan Dan Pembentukan Hukum "The Living Law" Melalui Putusan Hakim

Perkembangan Konsep Negara Hukum Di Indonesia

Proses Penyelesaian Perkara Penceraian Melalui Mediasi Di Mahkamah Syari'ah Lhokseumawe

Dasar Hukum, Bentuk Dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan

Hukum Waris Dan Hibah Menurut KUHPerdata

PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI

ISSN: 2089-0435

Vol. 4 No. 5, Februari 2015

MIZAN

JURNAL HUKUM PPS MIH-UNPAB

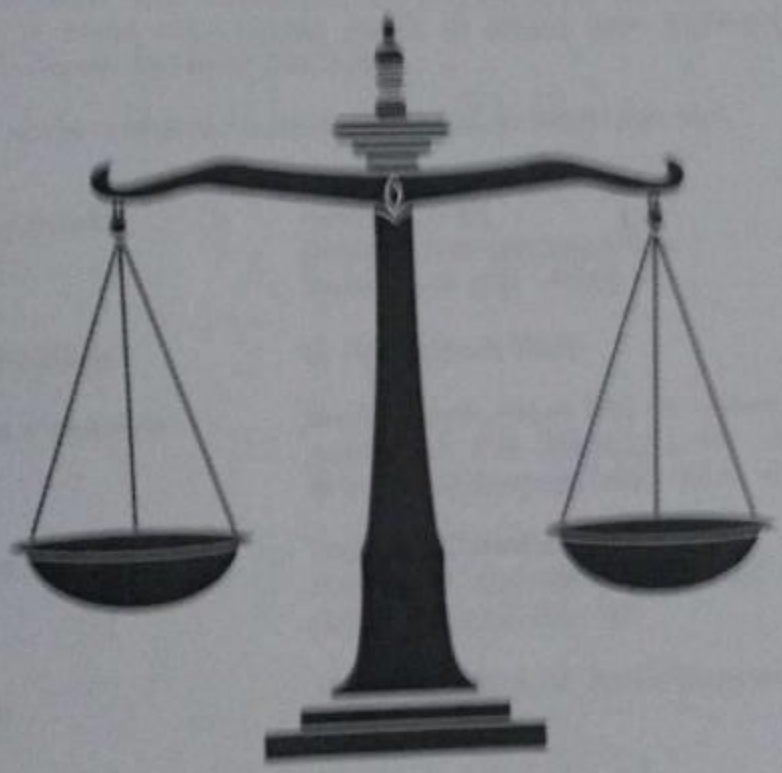

PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI

JURNAL MIZAN

Jurnal Mizan diterbitkan oleh Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Pembangunan Panca Budi dan terbit pertama kali pada Agustus 2011 dengan maksud dan tujuan sebagai media komunikasi dan informasi di kalangan akademisi, praktisi dan mahasiswa serta masyarakat umum. Substansinya terbuka untuk karya atau tulisan ilmiah di bidang ilmu hukum baik yang konseptual maupun dari hasil penelitian.

Terbit setiap triwulan Agustus, November, Februari dan Mei.

Penanggung Jawab : - Rektor UNPAB
- Direktur Pascasarjana UNPAB
- Ketua Prodi MIH UNPAB

Ketua Penyunting : - H. Darwinsyah Minin.

Penyunting Pelaksana : - Iman Jauhari, Oloan Sitorus, Mahmud Mulyadi, Anwarsyah Nur, Maruki Lubis, Jelly Leviza, Mangasa Menurung, Iskandar A. Gani.

Penyunting Ahli : - Prof. Dr. H. Hasballah Thaib, MA
- Prof. Dr. H. Abd. Manan, SH.I, SH, S.Ip., MH
- Dr. H. Supandi, SH., MH

Tata Usaha : - Minon Abdullah, M. Idrus, Riyawan Saputra.

Sekretariat Jurnal MIZAN

Program Magister Ilmu Hukum UNPAB Medan

Jln. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Medan 20122

Tlpn/Fax. 061-8452311 PO. Box. 1089-2012

E-mail: jurnal_mizan@yahoo.co.id

Karya ilmiah yang dimuat dalam Jurnal Hukum Mizan sepenuhnya merupakan pendapat dan tanggung jawab penulis. Penyunting berhak memperbaiki bahasa dan teknis penulisan tanpa merubah substansinya.

specific to one law, and usually expressed by jurists (yurispunden Islam) with wisdom term, confidential, or cause. Third, the division of the originality, divided into two categories namely; ashliyah (outentik) and taba'iyah (complement). Maqasid ashliyah is the main purpose is deliberately planned by the makers of shari'ah (Allah and His Messenger).

Kata kunci: Syari'at Islam, maqashid syari'at

A. PENDAHULUAN

Pemahaman syari`at Islam sampai saat ini masih samar-samar dipahami oleh masyarakat dan khalayak umum, sebagian kaum wanita memahami syari`at Islam itu mengenakan jilbab, pemuda memahaminya adalah larangan berjudi dan minuman keras, lainnya terutama sebagian akademisi dan aliran Islam liberal memahaminya sebatas aturan manusia dengan Tuhan per-se, artinya penerapan syariat Islam itu tidak (harus melibatkan negara, karena urusan Tuhan dengan manusia adalah urusan subjektif yang diatur dalam wilayah privat sehingga tidak perlu penggunaan kekuasaan dalam penerapan itu. Padahal syari'at itu mengatur menyeluruh kehidupan, baik berupa wilayah individu maupun publik, maupun hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia bahkan manusia dengan alam semesta.

Bila pemahaman syari'at Islam seperti fenomena di atas, maka akan lebih menyedihkan lagi bila ditinjau pemahaman masyarakat terhadap agama Islam. Islam dimata masyarakat Aceh khususnya dan umumnya bagi masyarakat Indonesia berarti fiqh. Ia lebih dipahami sebagai ilmu yang membahas tentang ritual dan tata cara ibadah *an-sich*, yang terlepas dari nilai-nilai ketuhanan *(rububiyyah)* murni dan nilai-nilai kemanusiaan. Hal ini terlihat misalnya, mereka lebih asyik menghabiskan waktunya untuk menunaikan shalat dan pengajian, sementara kebodohan, kemiskinan dan kesengsaraan yang menimpa tetangganya tidak menjadi perhatiannya sama sekali mereka lebih merasa berdosa tidak berdzikir setelah shalat atau makan babi dari pada berbohong, menipu dan korupsi. Paling tidak, kesalahan ini adalah karena fiqh dipahami hanya ibadah yang kaitannya antara manusia dan Tuhan saja.

Fiqh yang dipahami pun hanya terbatas pada pemahaman dan penghapalan syarat sah, syarat wajib, rukun dan lainnya dari pada efek ibadah itu sendiri bagi kemaslahan manusia, misalnya orang bershalat untuk mencegah perbuatan keji dan mungkar, berpuasa dan berzakat untuk memupuk kasih sayang kepada masyarakat lemah dan meningkat solidaritas sosial, apalagi haji, ia merupakan ibadah yang sosial yang *an-sick*.

Barangkali perubahan pemahaman ini akibat pendidikan yang telah terkristal dengan pola pikir warisan dari masa kemunduran Islam, terutama pasca

periode Ibnu Taimiyah, Ibnu Khaldun. Misalnya silabus pengajaran fiqh kurang mengarah pada *Fiqh Maqashidy* (Filsafat Hukum). Bahkan, silabus yang khusus membahas tentang Maqashid al-Syari'ah tidak ada. Karenanya, tidaklah heran fiqh tidak berpengaruh langsung pada tataran perbuatan sehari-hari (*amaliyyah yawmiyyah*), lebih pada tataran kewajiban individual (*fardhiyyah syakhsiyyah*). Akhirnya, seorang muslim yang rajin shalat dan ibadah, ia rajin juga melakukan korupsi. beginilah deskriptif fiqh itu yang telah kaku, sempit dan tidak hidup karena tanpa pensinaran *maqashidy*.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penerapan syari'at di Aceh masih ada ketimpangan yang membutuhkan perbaikan dan penyempurnaan yang lebih serius untuk keberhasilan syari'at Islam di Aceh. Untuk keberhasilan itu, peneliti akan meneliti beberapa hal yang sangat berguna bagi syari'at Islam, fokusnya adalah:

1. Bagaimanakah kesalahan konseptual kekaffahan penerapan syari'at Islam di Aceh, sejak dimulai penerapan syari'at Islam hingga sekarang?
2. Hambatan-hambatan apakah yang dihadapi Dinas Syari'at Islam dalam menghadirkan nilai-nilai maqashid ketika menerapkan syari'at Islam di Aceh?
3. Bagaimanakah konsepsi penerapan syari'at Islam kedepan dilandasi fiqh maqasid?

B. TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian ini terdiri dua variabel, yaitu maqashid syari'ah dan syari'ah Islam. Maqasyid adalah: nama dan lagab yang merupakan bagian dari ilmu-ilmu syariah Islamiah, yang terdiri dari dua lafazd maqasid dan syariah. Secara istilah Maqashid adalah tujuan-tujuan dan rahasia-rahasia yang diletakkan Allah terkandung dalam setiap hukum untuk keperluan pemenuhan manfaat umat.[1]

Untuk mengerti konsep maqasid lebih jelas dilihat lebih mendalam perkembangan kajian-kajian maqashid dari masa lahirnya hingga kemasa keemasannya. Gagasan maqashid telah ada sejak masa Rasulullah sendiri yang selanjutnya dilakukan oleh sahabat seperti Saidina Umar bin Al Khattab, dan kemudian pertimbangan maslahah ini lebih banyak dipergunakan oleh imam Malik.

Pada abad ke-3, menurut Ahmad Raisuni, Kata *al-maqashid* pertama kali digunakan oleh at-Turmudzi al-Hakim Dialah, menurut Raisuni, yang pertama

---

[1] Ahmad Idris Abduh, guru besar ilmu-ilmu Islam, di Institute Islam, Milyah, Risalah Masjid, Vol.5, Desember 2003.

kali menyuarakan *Maqashid al-Syari'ah* melalui buku-bukunya, *al-Shalah wa Maqashiduhu, al-Haj wa Asraruh, al-'Illah, 'Ilal al-Syari'ah, 'Ilal al-'Ubudiyyah* dan juga bukunya *al-Furuq* yang kemudian diadopsi oleh Imam al-Qarafi menjadi judul buku karangannya.[2]

Dari semua pengkaji maqashid, imam Syatibi disebut-sebut sebagai Bapak Maqashid dan peletak dasar *Ilmu Maqashid* karena beliau orang yang pertama menyusun secara sistematis *Maqashid al-Syari'ah* sebagaimana Imam Syafi' dengan ilmu Ushul Fiqhnya. Disayang proyek besar Syatibi dengan mengangkat tema maqasid ini tidak didukung oleh kondisi saat itu, keadaan umat Islam sedang mengalami krisis pemikiran. Sehingga *al-muwafaqat* yang memuat rumusan-rumusan lengkap tentang maqasid syariat, akhirnya itu terkubur begitu saja dan tidak ditinjaklanjuti oleh generasi berikutnya. Baru pada tahun 1884 M buku *al-muwafaqat* mulai dikenal dan dikaji pertama kali di Tunis. Sejak saat itulah orang mulai 'memanfaatkan' dan mengkaji konsep maqasidnya imam Syatibi.

Apa yang telah diberikan landasan konseptual di atas adalah akan menjadi landasan pegangan pengertian istilah yang menyangkut variabel maqashid syari'ah. Karena sesungguhnya maqasid itu diuraikan lebih rinci dan mencakup oleh Abu Ishaq Asy-Syatibi maka pemahaman teoritis maqasid akan lebih banyak bertumpu pada kitab *al muwafaqat* milik Imam Asy-Syatibi.

Shari'ah secara bahasa artinya ruas aliran air, yaitu sumber kehidupan, sesuai dengan petunjuk dari Allah SWT. *Shari'ah juga berarti hukum dan jalan hidup yang diturunkan Allah SWT kepada hambanya*, yaitu pedoman hidup yang mencakup ruang lingkup kehidupan manusia.[3] Syariah dapat juga dipahami dengan ideologi, manisfestasi iman, tingkah laku, cara hidup dan kegiatan harian manusia yang bersumberkan dari Allah.

Menurut Syeikh Yusuf Qardhawi, syari'ah Islam adalah apa saja yang disyari'atkan oleh Allah SWT kepada hambaNya dalam agama, atau apa saja yang yang dianjurkan agama dan diperintah untuk melakukannya, seperti puasa, shalat, haji, zakat, dan segala perbuatan baik.[4]

Menurut Muhammad Imarah, syari'at Islam adalah apa saja yang disyari'atkan Allah kepada hambaNya dari hukum-hukum yang dibawakan oleh Nabi-nabiNya, ia merupakan wahyu Allah bukan hasil cipta manusia, ia tetap dan baku bukan berubah-rubah. "Peraturan-peraturan tentang syari'at dapat dibagi

---

[2] Aep Saipullah Darusmanwiati, Imam Syatibi; Bapak Maqashid yang Pertama, www.Islamlib.com.

[3] Khurram Murad, shariah: the way of justice, on website: www.syariahonline.com.

[4] Yusuf Qardhawi, 2001, *Pengantar Belajar Syari'at Islam*, Muassasah Risalah, Beirut-Lebanon, hal: 9.

dua kelompok, yaitu: undang-undang menyangkut peribadatan, dan undang-undang menyangkut pengadilan dan urusan politik".[5]

Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan syari'at Islam itu adalah apa saja yang datang dari Allah dalam Al-Quran yang dijelaskan oleh rasulNya dalam Hadist, baik berupa baku ataupun berubah sebagai hasil ijtihadi ulama. Syari'at itu bisa dikelompokkan kepada tiga kelompok; pertama hal-hal yang sudah baku seperti masalah aqidah (ketuhanan, kenabiayan dan *sam'iyat)* dan *ma ulima bidharurah minaddin/*ketentuan-ketentuan yang dihasilkan dari ayat-ayat muhkam, kedua; hal yang elastis dan berubah terus menerus, hal ini berkenaan dengan pengaturan syari'at terhadap alam dan pemanfaatannya bagi kebutuhan manusia, adapun yang ketiga, berkenaan dengan permasalahan yang semi baku dan bagian lainnya berubah-ubah sesuai dengan ijtihad manusia yang dipengaruhi tempat dan waktu yang berbeda, hal ini erat kaitannya dengan pengaturan syari'at dengan tatanan kehidupan manusia dan pembangunan peradaban.

C. METODE PENELITIAN

Untuk mengumpulkan data tentang teori maqashid syari'ah, peneliti mengunakan *library research* (penelitian perpustakaan) sebagai data primer, adapun variabel kedua "penerapan syari'at Islam" peneliti menggunakan metode wawancara (*interview*) dan observasi untuk kondisi tertentu dari penerapan syari'at Islam di Aceh. Ringkasnya seperti tabel dibawah ini:

No	PENGUMPULAN DATA			
	Metode	**Alat/Instrument**	**Sumber**	**Keterangan**
1	Wawancara	Pedoman wawancara Rekaman	MPU, Dinas Syari'at Islam dan tokoh	Bireun, Aceh Utara dan Lhokseumawe
2	Documenter	Buku	Penelitian tentang Syariat Islam, buku Muwafaqat Imam Syatibi	Data primer dan Sekunder

Untuk melakukan pengumpulan data tentang penerapan syari'at Islam di Aceh, peneliti mengunakan metode interview. Dalam melakukan interview yang menjadi populasi penelitian adalah MPU, Dinas Syari'at dan tokoh-tokoh yang mempunyai kaitan langsung dengan penerapan Syari'at Islam di wilayah Bireun, Aceh Utara dan Lhokseumawe tentang qanun-qanun dan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan sebagai wujud penerapan syari'at Islam di Aceh. Sedangkan

---

[5] Yahya A. Ibrahim, 2004, *Shari'ah-Article: The Islamic Legal System*, Curtin University, presented at Perth-Western Australia, April 24, hal: 5

observasi, akan difokuskan kepada kondisi dan dampak yang ditimbulkan akibat penerapan syari'at yang pernah dilakukan.

Setelah data terkumpul semua, lalu dipilah dan diklasifikasikan sesuai dengan metode analisa kualitatif exploratif. Untuk mengintepresasikan data interview yang dihasilkan peneliti mengunakan pendekatan simbolik interaksionisme. Yaitu pemaknaan data yang diperoleh dari respondent dengan menangkap makna dibalik yang tersajikan secara empiris.

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pembahasan ini akan menjelaskan hasil penelitian yang akan dibagi kepada dua bagian, pertama; kondisi obyektif penerapan syari`at Islam di Aceh dan terakhir tentang konsep maqashid.

1. Kondisi obyektif penerapan Syari'at Islam dasar hukum pemberlakuan Syari'at Islam di Aceh

Dasar hukum penerapan syari`at Islam di Aceh, pertama: Pasal 18 B UUD 1945 yang menyebutkan: "Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang", kemudian bab XVII dan XVIII (UU No.11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh) menyebutkan bahwa: "syari'at Islam dan pelaksanaannya dan mahkamah syar'iyah". Pasal 3 ayat (2) sub a UU No.44 Tahun 1999, disebutkan salah satu keistimewaan Aceh adalah dalam bidang "Kehidupan Beragama". Kedua: Pasal 4 ayat (1) UU No.44 Tahun 1999, menjelaskan; penyelenggaraan kehidupan beragama di daerah (Aceh) diwujudkan dalam bentuk "Pelaksanaan Syari'at Islam" bagi pemeluknya dalam bermasyarakat.

Sebagai tindaklanjut dari undang-undang di atas, maka dikeluarkanlah perda-perda yang mengatur tntang pelaksanaan syari'at Islam di Aceh, perda--perda itu adalah:

a. PERDA No. 3 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Permusyawaratan Ulama Provinsi Daerah Istimewa Aceh.

b. PERDA No. 5 Tahun 2000 Tentang Pelaksanaan Syari' at Islam.

c. PERDA No. 33 Tahun 2001 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Syari'at Islam Provinsi Daerah Istimewa Aceh.

Hingga hari ini, penyelenggara syariat Islam di Aceh telah memproduk beberapa Qanun-Qanun yang mengatur tentang pelaksanaan syari'at Islam di Aceh:

a. QANUN No.10 Tahun 2002 Tentang Peradilan Syari'at Islam

b. QANUN No. 11 Tahun 2002 Tentang Pelaksanaan Syari' at Islam Bidang 'Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam.

c. QANUN No. 12 Tahun 2003 Tentang Minuman Khamar dan Sejenisnya.

d. QANUN No.13 Tahun 2003 Tentang Maisir (Perjudian).

e. QANUN No.14 Tahun 2003 Tentang Khalwat (Mesum).

f. QANUN No. 7 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Zakat.

Dari qanun-qanun di atas hanya tiga qanun jinayah yang telah dibuat di Aceh, yaitu:

a. QANUN No. 12 Tahun 2003 Tentang Minuman Khamar dan Sejenisnya.

b. QANUN No.13 Tahun 2003 Tentang Maisir (Perjudian).

c. QANUN No.14 Tahun 2003 Tentang Khalwat (Mesum).

Adapun lembaga-lembag pelaksana syari'at Islam di NAD adalah:

a. Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Provinsi, Kab/Kota dan Kecamatan.

b. Dinas Syari'at Islam Provinsi dan Kab/Kota.

c. Mahkamah Syar'iyah Provinsi dan Kab/Kota.

4. Badan Baitul Mal Provinsi, Kab/Kota dan Gampong/Desa.

e. Wilayatul Hisbah yang bernaung di bawah Dinas Syari'at Islam Provinsi dan Kab/Kota.

2. Perpektif Masyarakat Terhadap Syariat Islam.

Bila kondisi obyektif dipahami sebagai produk dari hasil sebuah pengamatan, baik yang diamati sendiri maupun hasil pengamatan orang lain, yang terekspos dari respon social melalui media atau opini publik. Berdasarkan pemahaman ini, maka kondisi obyektif penerapan syari'at Islam di Aceh dapat dipetakan menjadi beberapa bentuk respon yaitu: Respon kontradiktif; Respon negative; Respon positif; Respon apatis.

Komunitas kontradiktif adalah sebuah komunitas yang selalu berusaha untuk melawan penerapan syari'at Islam dengan berbagai cara sehingga pada suatu saat diharapkan tercapai kondisi sosial yang tidak mau menerima penerapan syari'at Islam dalam kehidupannya. Komunitas ini muncul kepermukaan melalui pemikiran para intelektual yang diekspose ke khalayak umum, melalui berbagai media. Sasarannya agar publik tercerik dan diharapkan

memiliki visi yang sama terhadap pemikiran yang disampaikan. Jika pemikiran telah dikuasai maka tinggal menunggu tindakan dari pemikiran itu.

Modus operandi para komunitas instelektual ini tidak memiliki format tertentu namun bersifat kondisionil, seperti munculnya upaya polling pendapat untuk menerapkan syari'at Islam, membagi wilayah hukum publik dan privat, menuding Islam sebagai agama yang menyudutkan wanita. Hukum Islam dianggap melanggar hak asasi, syari'at Islam pilih kasih, bersyari'at merupakan fenomena kemunduran.

Komunitas respon negatif tidak memiliki kekuatan pengaruh sebagaimana komunitas respon kontradiktif, komunitas ini tidak berada dalam tataran pemikiran, melainkan dalam tataran aplikatif, ia merupakan produk dari pengaruh pemikiran dan kontak budaya. Ia adalah korban dari sebuah kospirasi pemikiran yang melawan syar'at Islam. Kalangan yang terindikasi masuk dalam komunitas ini tidak dilatarbelakangi oleh pendidikan teretentu atau status tertentu, melainkan terdiri dari berbagai elemen masyarakat yang sudah terkontaminasi oleh budaya anti syari'at. Ciri komunitas ini adalah mereka tidak memprotes penerapan syari'at Islam, melainkan tidak menjalankan syari'at Islam, seperti tatacara berbusana yang belum Islami, pergaulan yang cenderung bebas, kriminalitas yang mengkristal semua itu dilakukan oleh segenap elemen masyarakat.

Komunitas respon positif adalah sebuah komunitas yang memiliki komitmen tinggi dalam penerapan syari'at Islam, mereka sering divonis sebagai kelompok fundamentalis atau fanatik, walaupun ia tidak mengkatagorikan sebagai kelompok tersebut, tetapi lebih tepat disebut sebagai kelompok yang ingin kembali pada Qur'an dan Hadist. Komumtas ini memiliki berbagai kekuatan, seperti adanya kekuatan politik yang mendukung penerapan syari'at Islam, kekuatan intelekstual seperti para ulama dan cendikiawan yang memiliki pemikiran akan pentingnya penerapan syari'at Islam di Aceh, selainkan itu didukung pula oleh kekuatan birokrasi yang ditandai dengan lahirnya Dinas Syari'at Islam dan pembentukan Wilayatul Hisbah (WH). Kekuatan lain yang sangat mendasar masih kentalnya pengaruh budaya Islam dikalangan masyarakat yang mampu membebaskan dirinya dari kontaminasi budaya yang melawan syari' at.

Komunitas respon apatis, komunitas ini bersifat ambivalen, dia tidak melawan, namun kadangkala menjalankan syari'at Islam dan kadangkala mereka meninggalkan syari'at Islam, mereka tidak peduli terhadap arti pentingnya penerapan syari'at Islam dan juga tidak terpengaruh dengan pelanggaran terhadap syari'at Islam. Komunitas ini pada umumnya dilatarbelakangi oleh rendahnya pemahaman keIslaman dan lebih mementingkan akan cara hidupnya sendiri. Semboyan mereka yang penting "ion na breuh bu" (yang penting saya ada nasi).

3. Beberapa Tantangan Penerapan Syariat Islam Di Aceh

Berangkat dari perbedaan perpsektif masyarakat terhadap penerapan syariat Islam di Aceh, pada umumnya pihak terdakwa pelanggaran syariat Islam di Aceh tidak banyak yang menentang, dari kasus 191 kasus pelanggaran syari"at Islam sebanyak 7 (tujuh) kasus yang melakukan banding dan 3 (tiga) kasus belum terselesaikan.[6] Tiga kasus ini sedang menunggu keputusan hakim senior di Jakarta, menurut hakim senior Prof. Dr. Ahmad Sukarja keterlambatan proses keputusan banding itu karena belum adanya hukum materil acara pidana syariat Islam.[7] Menurut beliau ada ketimpangan hukuman di aceh dan di pusat Indonesia, di Aceh dikeluarkan hukum qanun tentang kasus mesum di mahkamah syar' iyah dll, sedangkan di Jakarta tidak ada payung hukum acara dan hukum materil.

Tantangan lainnya yang dianggap sangat menganjal adalah penerapan syari'at dalam Negara bangsa. Syari'at Islam dalam Negara bangsa, dalam pelaksanaannya sangat dibatasi dengan ruang waktu dan wewenang. Dalam merumuskan syari'at Islam juga dipengaruhi oleh konsep-konsep hukum positif yang berlaku di Indonesia dan secara substansi sudah bagus, seperti pengaturan tentang undang-undang korupsi dan pengaturan hukum positif lainya. Hukum positif yang ada sekarang juga ada yang menganut prinsip-prinsip hukum Islam dalam pengaturan undang-undang yang berlaku sekarang seperti, undang-undang perbankan, asuransi dan pertanahan, jadi untuk melahirkan qanun seperti tidak mutlak diperlukan lagi karena sifatnya tagzir.[8]

Syari' at Islam di Aceh yang diberlakukan sekarang hanya untuk mengisi ruang yang kosong dalam pembentukan hukum. Qanun-qanun yang telah ada dalam mendukung syari'at Islam juga harus didukung oleh pelaksana hukum, yang terjadi sekarang pelaksana hukum tidak ada, karena hukum formilnya belum ada, dan sampai saat ini hukum formilnya masih merujuk kepada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP. Kemudian dalam pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh, juga dipengaruhi oleh hambatan faktor internal dan faktor ekstemal'.[9]

Kemudian untuk melahirkan qanun, juga dibutuhkan dan harus adanya dukungan dana, sedangkan untuk berbicara dana di Aceh hanya diandalkan pada dukungan APBA. APBA di Aceh untuk diprioritas sebagai wujud melahirkan qanun

---

[6] Interview Prof. Dr.Rusdy (akademisi) tanggal 19 Mai 2007 di Banda Aceh.

[7] Interview dengan Prof. Dr. Ahmad Sukarja, Seminar Nasional Yayasan Prof. Dr. Hasby Ash Shiddieqy Lhokseumawe, 21-22 April 2007.

[8] Interview dengan Prof.Dr. Aliyasa' Abubakar (Kadis Syari'at Islam Prop NAD), tanggal 19 Mei 2007.

[9] *Ibid.*

terbatas, maka apabila dana terbatas usulan qanun juga akan tertunda.[10]

Pada dasarnya, syari'at Islam di Aceh secara substansial tidak ada yang menolak, tetapi secara operasional masih ada kendala-kendala. Seperti pembentukan qanun yang akan dilahirkan di Aceh, ini harus didukung oleh APBA; Pelaksana hukum; Materi hukum; Budaya hukum; Sistem hukum.

Barangkali, hal lainnya yang menjadi tantangan dalam penerapan syariat Islam adalah pemahaman hukuman, itu sangat relatif, misalnya ancaman cambuk dan ancaman hukuman penjara, masing-masing hukuman itu sangat tergantung dari sudut pandang masing-masing dalam mengaitkan dengan hak asasi manusia. Kadangkala pemahaman ini terimbas pada pemahaman hak individu dan publik. Padahal hubungan induvidu dengan urusan pemerintah tidak bisa dipisahkan, karena apabila urusan individu yang sifatnya terganggu maka sudah ada campur tangan pemerintah: Contoh, dalam hubungan hak dan kewajiban suami dan isteri, apabila hak dan kewajiban masing-masing tidak dilaksanakan, maka urusan pemerintah untuk mengaturnya.[11]

4. Metode dalam Memahami Syariat Islam

Pemahaman menjadi urgen dalam epistemology pengatahuan, tanpa pemahaman menyebabkan ketiadaan epistimology. Maka permasalahan pemahaman sesungguhnya adalah permasalahan epistemology. Dalam maqashid pemahaman dibahas pada bagian kedua dari Makshud Allah, (qasdu as syaari').[12] Menurut maqashid, tujuan Allah mengwajibkan syariat ini untuk dipahami, permasalahannya adalah; bagaimana seharusnya kita pahami syariat dalam perspektif maqashid?

Sumber syari'at adalah bahasa yang sederhana dapat dipahami dengan mudah oleh orang kebanyakan maka syariat ini dikatakan juga syariat *ummiyahm.*[13] Artinya untuk dapat memahami bahasa syariat tidak diperlukan kepada ilmu-ilmu alam, ilmu pendidikan atau ilmu bahasa dan mantiq (filsafat), namun semua itu dapat dipahami sebegitu saja seperti orang kebanyakan mendengamya. Oleh karena orang pertama-pertama yang paling memahami bahasa al quran dan ulumul quran itu adalah para *salaf shalih;* sahabat Nabi, tabi'in dan seterusnya.[14] Maka pemahaman syariat Islam tanpa menghadirkan

---

[10] *Ibid.*

[11] Interview dengan Prof. Dr. Aliyasa' Abubakar (Kadis Syari'at Islam Prop. NAD), tanggal 19 Mei 2007.

[12] Imam Syathibi, al-Muawafaqat fi Ushul al-ahkam, Beirut: Dar alfikri t.th., Juz II, hal. 42.

[13] *Ibid.*,hal. 52.

[14] *Ibid.*, hal. 52.

pemahaman orang Arab kebanyakan yang hidup bersama Nabi yang Al-Quran itu diturunkan dengan bahasa mereka maka tidak sah.[15]

Sebuah pemahaman syari'at yang telah mendapat pencerahan pemahaman dari pemahaman salaf dianggap benar jika pemahaman itu bersifat umum. Karena pemahaman itu adalah pemahaman yang dipahami oleh seluruh atau mayoritas kabilah orang Arab masa sahabat, tabi'in dan seterusnya.[16]

Maka Maqashid mengharuskan dalam memahami masalah kenyakinan, dan figh, selalu dipahami dalam frame kemampuan pemahaman orang kebanyakan yang *ummi* dan jauh dari teoritis filsafat. Karena kemampuan memahami orang kebanyakan adalah pemahaman yang mudah dan sederhana bagi orang awam dan orang pinter. Wal hasil agama menjadi pencerahan dan dapat dipahami oleh semua. Kalau seandainya pemahaman itu hanya bagi cendikiawan maka agama ini menjadi hanya milik orang tertentu yang lebih kecil jumlahnya dan ketika dipertanggungjawabkan sebagai konsekwensi taat dan tidak taat menyebabkan terbebasnya orang kebanyakan.[17]

5. Akal dan Nash

Apakah akal memiliki peran dalam menentukan maqashid syari'ah atau tidak? Pada dasarnya ketika kita berbicara maqashid syari'ah adalah berbicara mafasid dan mashalih. Mashalih adalah hal-hal yang berguna untuk kehidupan manusia supaya kehidupan itu menjadi sempurna baik ia berkenaan dengan hawa nafsu atau kebutuhan akal manusia, sifatnya relatif seperti makan, minum, berpakaian, menikah dan lain-lain. Demikian juga dengan kerusakan adalah hal--hal yang merusak kebutuhan di atas.[18]

Hal ini sesuai dengan hasil interview dengan ulama, tokoh masyarakat dan kadis Syari'at Islam di Aceh. Apabila akal dengan nash bertentangan maka otak harus mengikuti al Quran, karena otak manusia tidak sanggup memahami urusan agama tanpa melalui al Quran dan Nabi.[19]

Demikian juga dengan pernyataan Ketua MPU Aceh Utara, Ustaz Amirullah M. Diah, Lc, M.Ag; kita memahami syari'ah dengan wahyu, mereka memahami syari'ah dengan falsafah. Yang menjadi tanggung jawab syari'at Islam siapa? Islam adalah masalah (*message*) dakwah untuk disampaikan kepada ummat manusia.

---

[15] *Ibid.*, hal. 53.

[16] *Ibid.*, hal. 56.

[17] *Ibid.*, hal. 58.

[18] *Ibid.*, hal. 16.

[19] Interview Abu Tumin, tanggal 17 Mei 2007 di Bireun.

Umat Islam harus bersyari'at, tidak mengatakan umat Islam mau mendirikan Negara Islam atau umat Islam mau menetapkan syari'at Islam. Masalah Negara akan terjadi dengan sendirinya. Katakanlah orang Islam itu tidak punya Negara.[20]

Jika dianalis lebih dalam apakah menjadikan akal sebagai sumber hukum melampaui nash dianggap sah, seperti berpandangan bahwa jika *maslahat* atau *maqashid* bertentangan dengan nash yang qatha'i, maka *maslahat* atau *maqashid* itu lebih benar. Contoh mengubah waris 2:1 menjadi 1:1 dengan alasan keadilan, meniadakan konsep kepemimpinan suami atas istri dengan alasan kesetaraan gender, dan tidak relevan menerapkan hukum pidana Islam dengan alasan tidak sesuai dengan konteks kemaslahatan menurut masyarakat Barat.

Menurut pemahaman maqasyid akal harus selalu difungsikan tidak pertentangan dengan nash, maka teks mendapat posisi terdepan untuk kemudian diikuti oleh akal. Akal tidak akan bisa menjangkau dan menjelaskan sesuatu yang lebih melainkan berdasarkan keterangan teks. Jadi, akal tidak sebanding dengan teks, karena akal hanya bersifat sebagai sandaran dan penopang bagi teks. Dan akal ataupun nalar bukanlah satu aktifitas yang independen, tetapi berkaitan erat dengan faktor lain yang mempengaruhinya.

Karena kalau seandainya akal dapat dengan independen mengetahui maslahah dan kerusakan syar`i maka tidak diperlukan perintah dan larangan dari text. Karena setiap yang diperintah adalah maslahah dan larangan itu adalah kerusakan yang keduanya dapat diketahui dengan akal.[21] Sehingga pada akhirnya kehadiran Nabi dan Al Quran menjadi sesuatu yang tidak diperlukan.

Sebagaimana uraian di atas, ada lima *maqashid dharury* yaitu; *hifdz ad Dien* (menjaga agama), *hifdz an Nafs* (menjaga nyawa), *hifdz al 'Aql* (menjaga akal pikiran), *hifdz an Nasl* (menjaga keturunan), dan *hifdz al Mal* (menjaga harta kekayaan).[22]

Dengan mengetahui kulliyat khamsah tadi sebagai maqashid penerapan syariat Islam, maka prasyarat menjadi mujtahid yang semula sangat ketat seperti, diharuskan memenuhi syarat-syarat; memiliki kemampuan bahasa Arab, menguasai ilmu-ilmu al Quran, ilmu-ilmu hadist, mengenal seluk-beluk perbedaan pendapat fuqaha, menguasai qiyas, ushul fiqh, maqashid hukum, sehat fikiran dan baik budi serta beri'tikat benar dengan niat yang tulus.[23] Karena model maqashid syarat-syarat itu menjadi mudah dan terbuka lebar untuk umum.

---

[20] Interview dengan Ketua MPU Aceh Utara, tanggal 21 Maret 2007, Lhokseumawe.

[21] Imam Syathibi, al-Muawafaqat fi Ushul al-ahkam, Beirut: Dar al-fikri, t.th, Juz II, hal. 17.

[22] Imam Syathibi, al-Muawafaqat fi Ushul al-ahkam, Beirut: Dar al-fikri, t.th, Juz II, hal. 4.

[23] طه جابر العلواني،أثر العرف في فهم النصوص (قضايا المرأة نموذجا) ص 274.ط 1 دار الفكر _1424/2003

Dalam maqashid proses *Instidlal* dan *Istinbatu al ahkam* (mengambil keputusan hukum) memiliki dua rukun; pertama, pengetahuan seputar lisan Arab (ilmu alat) dan kedua; pengetahuan seputar rahasia dan tujuan syari'at, pada tahapan ini Abu Ishak as Syatibi (w : 790 H) mensyaratkan kriteria seorang mujatihd harus bisa memahami maqasid syari'ah.[24]

Melihat kondisi penerapan syariat Islam di Aceh sekarang yang tumpang tindih maka sangat urgensi kepada ijtihad maqasihid, apalagi melihat pandangan ulama-ulama yang lebih protektif ketimbang aktif malakoni perubahan zaman. Di Barat Islam wacana ijtihad maqashid mendapat porsi perhatian yang besar sebagaimana ungkapan ulama Tunisa syaikh Ibn. 'Asyur dan asal Maroko syaikh 'Alai al fasi bahwa urgensinya membuka kembali pintu Ijtihad ala maqasid syari'ah, karena maqashid itu adalah "sandaran syari'at adalah makna dan sifat bukan nama dan bentuk".

6. Ruang Lingkup dan Skala Prioritas Penerapan Syariat Islam

Maqashid syari'ah dapat dibagi kepada tiga macam. Pertama, dari sisi tempat timbulnya, maka maqasid akan terbagi ke dalam dua katagori; pertama, maqasid pembuat syari'at (Allah dan Rasulnya), kedua Maqasid al Mukallaf (Manusia). Pembagian ini tercermin dengan keberadaan tujuan pembuat syari'at mencakup seluruh kemaslahatan bagi umat manusia, dan tercermin pula dengan penyelarasan antara tujuan manusia mukallaf dengan dengan tujuan pembuat syariat Allah dan Rasulnya. Kedua, klasifikasi dari sisi universalitas, terbagi menjadi dua katagori; maqasid kulliyah dan juz'iyyah, maqasid kulliyah adalah tujuan syari'at universal yang secara tangkas dapat difahami oleh akal kita, dan ini terangkum dalam lima. Sedangkan yang dimaksud dengan maqasid juz'iyyah adalah tujuan-tujuan yang bersifat spesifik pada satu hukum, dan biasa diungkapkan oleh fuqaha (yurispunden Islam) dengan istilah hikmah, rahasia, atau sebab. Ketiga, pembagian dari sisi orisinalitas, terbagi ke dalam dua katagori yaitu, ashliyah (outentik) dan taba'iyah (pelengkap). Maqasid ashliyah adalah tujuan utama yang sengaja direncanakan oleh pembuat syari'at (Allah Swt dan rasul-Nya), seperti tujuan "terciptanya regenerasi umat manusia" adalah tujuan utama dari disyari'atkannya pernikahan. Maka terpenuhinya kebutuhan biologis bagi pasangan suami istri adalah merupakan maqasid tabs'iyah (tujuan pengikut) sebagai penyempurna dari tujuan utama.

Menurutnya, Allah menurunkan syariat (aturan hukum) tiada lain selain untuk mengambil kemaslahatan dan menghindari kemadaratan (*jalbul mashalih*

---

[24] Al Maqasd al Syari'ah Ta'rifuha Amtsilatuha Hujjiyatuha, Dr. Nuruddin al Khadimi, hal. 17, Maktabah al Abikan.

wa dar'ul mafasid). Dengan bahasa yang lebih mudah, aturan-aturan hukum yang Allah tentukan hanyalah untuk kemaslahatan manusia itu sendiri. Imam Syathibi kemudian membagi maslahat ini kepada tiga bagian penting yaitu *dharuiyyat* (primer), *hajiyyat* (sekunder) dan *tahsinat* (tersier,lux).

Maqashid atau *Maslahat Dharuriyyat* adalah sesuatu yang mesti adanya demi terwujudnnya kemaslahatan agama dan dunia. Apabila hal ini tidak ada, maka akan menimbulkan kerusakan bahkan hilangnya hidup dan kehidupan[25] seperti makan, minum, shalat, shaum dan ibadah-ibadah lainnya. Yang termasuk *maslahat* atau *maqashid dharuriyyat* ini ada lima yaitu: agama *(al-din)*, jiwa *(al-nafs)*, keturunan *(an-nasl)*, harta *(al-mal)* dan aqal *(al-aq1).*[26] *Aplikasinya* adalah: a. Menjaga agama dari segi *al-wujud* misalnya shalat dan zakat b. Menjaga agama dari segi *al-`adam* misalnya jihad dan hukuman bagi orang murtad c. Menjaga jiwa dari segi *al-wujud* misalnya makan dan minum d. Menjaga jiwa dari segi *al-`adam* misalnya hukuman qishash dan diyat e. Menjaga agal dari segi *al-wujud* misalnya makan dan mencari ilmu f. Menjaga aqal dari segi *al-`adam* misalnya had bagi peminum khamr g. Menjaga an-nasl dari segi *al-wujud* misalnya nikah h. Menjaga an-nasl dari segi *al-`adam* misalnya had bagi pezina dan *mugdzifi*. Menjaga al-mal dari segi *al-wujud* misalnya jual beli dan mencari rizki j. Menjaga al-mal dari segi *al-`adam* misalnya riba, memotong tangan pencuri.

Cara kerja dari kelima *dharuriyyat* di atas adalah masing-masing harus berjalan sesuai dengan urutannya. Menjaga *al-din* harus lebih didahulukan daripada menjaga yang lainnya; menjaga *al-nafs* harus lebih didahulukan dari pada *al-aql* dan *nasl* begitu seterusnya. Salah satu contoh yang dapat penulis kemukakan adalah membunuh diri atau menceburkan diri dalam kebinasaan adalah sesuatu yang dilarang sebagaimana bunyi teks dalam surat al-Baqarah. Akan tetapi kalau untuk kepentingan berjihad dan kepentingan agama Allah, menjadi boleh karena sebagaimana telah disinggung di atas bahwa menjaga agama harus didahulukan dari pada menjaga jiwa. Oleh kerena itu, sebagian besar para ulama membolehkan *istisyhad* para pejuang Palestina dengan pertimbangan hukum di atas.

Maqashid atau *Maslahah Hajiyyat* adalah sesuatu yang sebaiknya ada agar dalam melaksanakannya leluasa dan terhindar dari kesulitan. Kalau sesuatu ini tidak ada, maka ia tidak akan menimbulkan kerusakan atau kematian hanya saja akan mengakibatkan *masyaqah* dan kesempitan.[27] Misalnya, dalam masalah ibadah adalah adanya *rukhsah;* shalat jama dan q*ashar* bagi *musafir*.

---

[25] Imam Syathibi, al-Muawafaqat fi Ushul al-Syari'ah, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, t.th., Juz I, hal. 7.

[26] *Ibid.*, hal. 8.

[27] Imam Syathibi, al-Muawafaqat fi Ushul al-Syari'ah, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, t.th., Juz I, hal. 8.

Maqashid atau *Maslahah Tahsinat* adalah sesuatu yang sebaiknya ada demi sesuainya dengan keharusan akhlak yang baik atau dengan adat. Kalau sesuatu ini tidak ada, maka tidak akan menimbulkan kerusakan atau hilangnya sesuatu juga tidak akan menimbulkan *masyaqah* dalam melaksanakannya, hanya saja dinilai tidak pantas dan tidak layak menurut ukuran tatakrama dan kesopanan. Di antara contohnya adalah *thuhurah*, menutup aurat dan hilangnya najis.[28]

7. Implementasi dalam Syariat Islam

Menurut maqashid, syari'at Islam itu adalah: "*Julbu Mashalih wa dar'ul mashalih*", menarik manfaat dan menolak kerusakan. Permasalahan kemudian adalah apa yang dimakwud dengan manfaat (*mashalih*) dan apa juga yang dengan kerusakan.

Pemahaman terhadap ruang lingkup syariat Islam masih ambigur dikalangan ulama dayah Aceh, meskipun secara pada tingkatan dasar dapat dikatakan pemahaman mereka tentang ruang lingkup penerapan syariat Islam itu telah terwakilkan. Kebanyakan mereka masih menggunakan istilah fiqh abad pertengahan tentang istilah penyebutan ruang lingkup penerapan syariat Islam.

Misalnya menurut Tgk.Abdullah Adami, tokoh masyarakat: agama Islam merupakan rangkaian dari tauhid (aqidah), syari'ah (fiqh) dan akhlak (perilaku baik-buruk manusia). Ketiga-tiganya pada dasarnya merupakan satu kesatuan yang utuh dari ajaran Islam. Ketiga unsur tersebut dapat dibedakan tapi tidak dapat dipisahkan.

Syari'at (fiqh) yang berisi peraturan dan perundang-undangan yang mengatur seluruh aktivitas manusia. Syari'ah merupakan inti ajaran Islam yang ditetapkan oleh ALLAH sendiri (syarie). Unsur yang tergolong dalam syari'ah ada 4 (empat) *rubu'* yaitu: *rubu'* muamalah, munakahat dan jinayah.

Rubu' ibadah mengatur hubungan hamba dengan ALLAH, karena tujuan diciptakan manusia didunia sebagai khalifah sekaligus untuk tunduk dan patuh serta berserah diri kepada ALLAH yang merupakan inti dari ibadah. Jadi ibadah merupakan konsekuensi dari keyakinan kepada ALLAH yang tercantum dalam doktrin syahadah "*Laailla hu illa ALLAH*". Ini bermakna bahwa seorang muslim hanya beribadah kepada ALLAH. Tujuannya adalah membersihkan dan menucikan jiwa dengan mengenal dan mendekatkan diri serta beribadah kepadanya. Kedudukan ibadah menempati posisi yang paling utama dan titik sentral dari seluruh aktivitas muslim. Ibadah dibagi dua, ibadah mandhah (khususi) dan langsung dengan ALLAH, seperti shalat, zakat puasa dan lain-lain. Yang kedua ibadah ghairu mandhah (umumi), yaitu bentuk ibadah yang bertalian

---

[28] Ibid., hal., 7.

antar sesama manusia atau manusia dengan alam yang memiliki nilai ibadah.

Rubu' muamalat, yaitu berkenaan dengan aktivitas manusia manusia dalam mencari rezeki sebagai kebutuhan hidupnya, yaitu menyangkut perekonomian, pertanian, sewa menyewa, hibah dan lain-lain (kemasyarakatan). Rubu' munakahah (perkawinan/berumah tangga), bidang ini mengatur pola perkawinan (nikah, wali,saksi dll) talak, zina, li'an dan lain lain. Rubu' jinayat (peradilan kriminal). Bidang ini mengatur persoalan pembunuhan, perang (jihad), diat, ta'zir dan lain-lain.

Syari'ah itu lebih identik dengan figh. Dalam melaksanakan Syari'at Islam harus merangkul ketiga-tiga aspek di atas (aqidah, syari'ah dan akhlak. Ketiga-tiga aspek itu ibarat orang bercocok tanam. Dimana tauhid sebagai landasan (kebun/tanah), syariah adalah tanaman dan pagarnya adalah akhlak untuk menjaga dan memelihara tanaman.

Oleh karena itu, manusia sebagai pengemban khalifah dan pengabdi (hamba) wajib mengenal tauhid terlebih dahulu (Tuhan) untuk melaksanakan peran "amar ma'ruf nahi munkar" sebagai amal saleh, dan supaya amal itu terpelihara harus berakhlakul karimah yaitu akhlak manusia dengan ALLAH, akhlak manusia dengan manusia dan akhlak manusia dengan alam (hewan, tumbuh-tumbuhan dan lingkungan hidup).[29]

Skala prioritas maqashid syariah yang di atas dipahami secara partial oleh kalangan Ulama, konseptor terkait penerapan syariat Islam. Umumnya, para ulama, Kadis syariat Islam dan kademis hampir menyepakati bahawa prioritas utama dalam penerapan syariat Islam adalah pendidikan; mayoritasnya bertumpu pada pendidikan aqidah dan agama,[30] sisanya pada ekonomi,[31] moral dan sistem dan wewenang Dinas Syariat Islam.

Dalam pelaksanaan syari' at Islam, skala prioritas ulama adalah tauhid, agar manusia terlebih dahulu mengenal Allah dan manusia mengetahui dari mana dia datang, untuk apa dia ada dan kemana dia setelah kehidupan ini. Jika seseorang telah mengenal Allah, berarti setiap bentuk ibadah yang dilakukan akan jelas tujuan yang dibarengi dengan akhlag untuk membersihkan bentuk peribatannya.

---

[29] Tgk. Abdullah Adami, *Wawancara* tangga1 3 Maret 2007 di Peudada Kec.Jeumpa. Cangkupan syariat Islam seperti diatas serupa dengan hasil wawancara dengan ulama-ulama alumni atau pemimpin dayah di Aceh. seperti Abu Tumin, Abu Adullah, Drs. Tgk. Jamaluddin, M.M.

[30] Umumnya ulama dayah, mengatakan pendidikan aqidah dan agama merupakan prioritas utama dalam penerapan syariat Islam, mereka itu adalah; Abu Tumin, Abu Jamaluddin, Abu Abdullah Adami, Prof. Rusydi. Interview tanggal 3, 9 maret, 19 Mei 2007.

[31] Sedangkan H.Husnan,S.Sos (Kadis Syari'at Islam Kab.Aceh Utara) beliau mengatakan prioritas utama adalah ekonomi rakyat. Hasil Wawancara tanggal 9 Maret 2007.

Bentuk prioritas yang dimaksud bukan yang lainnya (syari'ah-akhlak) dilakukan secara parsial, akan tetapi beringingan.[32]

Dalam konteks syari'at yang ingin ditetapkan di Aceh, dari figh awlawiyah, harus dimulai dengan tauhid caranya dengan kedekatan akal mengenal Allah (wujudullah), zat Allah yang tidak dapat dijangkau oleh siapapun dan kapanpun oleh manusia. Dengan kata lain, Ulama Syari'ah, kenal Allah dulu, kemudian mencari dalilnya. Sedangkan ulama tasawuf sebaliknya, yaitu mencari dalil-dalil terlebih dahulu, kemudian dengan dalil-dalil tersebut dapat mengenal Allah.

D. KESIMPULAN

Maqashid tidak bisa menjadi pembenaran terhadap pemahaman kontektual yang terbebas dari text, absolut bahasa Arab dan pemahaman manusia yang hidup dimasa diturunkan wahyu itu. Untuk memahami text diperlukan kepada pemahaman yang sederhana sebagaimana dipahami umumnya oleh qabilah-qabilah Arab melalui kata-kata dan kalimat Arab. Akal tidak bisa melampaui nash, apabila pertentangan terjadi antara keduanya maka nash menjadi pendahulu dari pada akal.

Berijtihad maqashidy adalah berijtihad tanpa memerlukan kepada tarjih, dan menguasai seluruh pendapat ulama figh, tetapi cukup dengan mengetahui al Quran dan ulumnya, hadist dan ulumnya, bahasa Arab dan memahami maqashid. Terobosan maqashid ini merupakan jalan pencerahan bagi penerapan syariat Islam bersemi dalam zaman dan tempat tetapi berjalan sesuai dengan ruh syariat.

Syari'at Islam adalah suatu konsep yang mencakupi seluruh aktivitas manusia yang dibagikan kepada yang *Dharury, Haaji dan Tahsini.* Penerapan syariat Islam harus dimulai dari hal-hal yang Dharury dahulu, kemudian Hajii dan akhimya aspek *takmily* atau *tahsini.* Kerancuan penerapan syariat Islam terjadi bila dimulai dari *takmili* atau *tahsini* lebih dahulu kemudian dilanjutkan yang *dharury* atau *haaji.* Disinilah diperlukan pengkajian kembali terhadap qanun agar sesuai dengan prioritas dharury syariat Islam.

Umumnya ulama, kadis Dinas Syariat dan tokoh masyarakat memahami ruang lingkup syariat dalam ruang lingkup figh klasik, namun pemahaman itu masih sangat sederhana dan kurang terwakilkan dalam kuliyyat khamsah maqashid. Sedangkan prioritas *dharury* dalam penerapan syariat Islam adalah hifzu dien di Aceh, kurang perhatian seperti pendidikan aqidah, peningkatan pemahaman terhadap makna-makna Al-Quran dan praktek ibadah yang masru' dibandingkan dengan masalah Jilbab, Khawat dan maisir.

---

[32] W... tanggal 3 Maret 2007 di Peudada Kec. Jeumpa.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Majid Turki, 1986, *Munadharat fi Ushul al-Syari'ah al-Islamiyyah Baina Ibn Hazm wa al-Baji*, Beirut: Dar al-Garb al-Islamy.

Abi Ishaq Ibrahim al-Khaimy al-Gharnathy al-Syatiby, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Ahkam*, Beirut: Dar al-Fikri, t.th.

Aep Saipullah Darusmanwiati, *Imam Syatibi; Bapak Maqashid yang Pertama*, www.islamlib.com

Ahmad Idris Abduh, *guru besar ilmu-ilmu Islam, di institute Islam, miliyah*, Risalah Masjid, Vol.5, Desember 2003

A. Hasjmy, *"Apa Sebab Rakyat Aceh Sanggup Berperang Puluhan Tahun Melawan Agressi Belanda"*, Bulan Bintang, Jakarta 1977.

Ahmad Raisuni, 1992, *Nadhariyyat al-Maqashid 'Inda al-Imam al-Syathibi*,Beirut: al-Muassasah al-Jami' iyyah Liddirasat wan Nasyr wa al-Tauzi' .

Al-Amidi, 1991, *al-Ahkam fi Ushul al Ahkam*, Muassasah al-Halaby. Al-Ghazali,1997, *al-Mustashfa*, Beirut: dar al-Fikr,.

AI-Quran al-Karim

As-Sunnah Nabawiyah

Baihaqi, A.k., 1976, *Ulama Dan Madrasah Di Aceh, LAIN ar Raniry*, Banda Aceh, Lembaga Ekonomi dan Kemasyarakatan Nasional, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia bekerja sama dengan Departemen R.I, Jakarta,.

Khurram Murad, *shariah: the way of justice*, on website: www.syariahonline.com.

Hasan al-Turaby, 2003, *as-Siyasah wal Hukmu, al-Nudhum al-Sulthaniyah baina al-Ushul wa Sunan al-Wage*, Beirut, Darul al-Sagi

Hasan Saleh, 1992, *Mengapa Aceh Bergolak*, PT. Temprint, Jakarta.

Himpunan Fatwa Majlis Ulama Indonesia, 1997, WM, Jakarta.

Imam Syathibi,1982, *al-Itisham*, Beirut: Dar al-Ma'rifah,.

_____, al-Muawafaqat fi Ushul al-Syari'ah, Beirut: Dar al-Kutub alllmiyyah, t.th.

Majelis Ulama Indonesia, 1991, "Sejarah Ummat Islam Indonesia", Jakarta.

M.Isa Sulaiman, 1997, "Sejarah Aceh, Sebuah Gugatan Terhadap Tradisi", Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

Muhammad Thahir bin Asyur, 1999, *Maqashid al-Syari'ah al-Islamiyyah*, Malaysia: Dar al-Fajr

Thaha Jabil Ulwani, 2001, *Maqasid Syariah*, Lebanon, Darul al-Hadi,

Yahya A. Ibrahim, 2004, *Shari`ah–Article: The Islamic Legal System*, Curtin University, presented at Perth–Western Australia, April 24.

Yusuf Ahmad Muhammad al-Badawy, 2000, *Maqashid al-Syari'ah 'Inda Ibn* Taimiyyah, Yordan: Dar an-Nafais,.

Yusuf Qardhawi, 2001, *Pengantar Belajar Shari`at Islam*, Muassasah Risalah, Beirut-Lebanon.

_____, 2001, *Madkhal Liddirasah al-Syari'ah al-Islamiyah*, Beirut, Muassasah al-Risalah.